

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI E-FILING DALAM PELAPORAN SPT
ORANG PRIBADI: STUDI PENGABDIAN DI KPP PRATAMA
BANGKALAN**

***USE OF E-FILING TECHNOLOGY IN REPORTING INDIVIDUAL SPT: A
STUDY OF DEVOTION AT KPP PRATAMA BANGKALAN***

Tricia Cicilia Sesar¹⁾, Merie Satya Angraini²⁾, Muhammad Asim Asy'ari³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

¹Email: 230241100015@student.trunojoyo.ac.id

Naskah diterima tanggal 27-8-2025, disetujui tanggal 20-1-2026 dipublikasikan tanggal 13-2-2026

Abstrak: Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menggunakan sistem e-Filing untuk pelaporan SPT Tahunan. Objek kegiatan ini adalah wajib pajak orang pribadi yang datang ke KPP Pratama Bangkalan selama periode Februari hingga April 2025, khususnya mereka yang belum familiar dengan penggunaan teknologi pelaporan pajak secara elektronik. Metode yang digunakan adalah pendampingan langsung oleh relawan pajak, yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dari pihak KPP Pratama Bangkalan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak mengalami peningkatan pemahaman terhadap proses pelaporan SPT melalui e-Filing. Sebagian dari mereka telah mampu melakukan pelaporan secara mandiri, terutama yang memiliki latar belakang pekerjaan administratif atau terbiasa dengan teknologi. Namun, masih ada wajib pajak yang menghadapi kendala, seperti kurangnya literasi digital, lupa password, tidak mengetahui EFIN, serta kesalahan input data. Selama proses pendampingan, kendala-kendala tersebut berhasil diatasi melalui bimbingan teknis langsung. Secara keseluruhan, kegiatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan, memberikan solusi atas hambatan pelaporan, serta mendorong kepatuhan pelaporan pajak secara elektronik di wilayah KPP Pratama Bangkalan.

Kata Kunci: e-Filing; SPT Orang Pribadi; Relawan Pajak; KPP Pratama Bangkalan

Abstract: *In the current digital era, the use of information technology in tax administration has become very important to improve tax reporting compliance and efficiency. This service activity aims to improve the understanding and skills of Individual Taxpayers in using the e-Filing system for reporting Annual Tax Returns. The object of this activity is individual taxpayers who come to KPP Pratama Bangkalan during the period February to April 2025, especially those who are not yet familiar with the use of electronic tax reporting technology. The method used is direct assistance by tax volunteers, who have previously received training from KPP Pratama Bangkalan. The results of the activity show that the majority of taxpayers have increased understanding of the SPT reporting process through e-*

Filing. Some of them are able to report independently, especially those who have an administrative work background or are familiar with technology. However, there are still taxpayers who face obstacles, such as lack of digital literacy, forgetting passwords, not knowing EFIN, and data input errors. During the mentoring process, these obstacles were successfully overcome through direct technical guidance. Overall, this activity is considered effective in increasing tax literacy, providing solutions to reporting obstacles, as well as encouraging electronic tax reporting compliance in the KPP Pratama Bangkalan area.

Keywords: *e-Filing; Individual Tax Returns; Tax Volunteers; KPP Pratama Bangkalan*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara terbesar saat ini berasal dari sektor perpajakan (Chamalinda *et al.*, 2024). Pajak merupakan sumber utama pendapatan yang memiliki peran penting untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Ariffin, 2022). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga Juli 2024, penerimaan negara telah mencapai Rp1.045,4 triliun atau sekitar 55,1% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak menyumbang sebesar Rp1.045,32 triliun atau 52,56% dari target yang telah ditetapkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Dana yang terkumpul dari pajak ini digunakan untuk membayar beberapa pengeluaran dari pemerintah, misalnya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat (Faradisha *et al.* 2024). Sehingga fasilitas yang diberikan negara kepada masyarakat bersumber dari unsur pajak, dikelola oleh pemerintah.

Peningkatan pajak ini disebabkan oleh beberapa sumber objek pajak, diantaranya bersumber dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. PPh yang merupakan sumber pendapatan negara yang meningkat, karena dari sumber pembayaran gaji, dan aktivitas ekonomi yang membaik. Faktor ini juga merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak yang memiliki sumber pendapatan, sehingga menjadikan pendapatan menjadi meningkat. Kepatuhan pajak merupakan kunci keberlanjutan dalam roda pemerintahan dan pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan publik lainnya. Namun, dalam praktiknya, proses pelaporan SPT secara manual menimbulkan berbagai tantangan bagi wajib pajak.

Antrean panjang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), risiko kesalahan pengisian formulir, hingga keterbatasan waktu dan mobilitas seringkali menjadi hambatan signifikan yang memengaruhi tingkat kepatuhan oleh Wajib Pajak. Hambatan-hambatan inilah yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan dalam pelaporan SPT ditandai dengan dikeluarkannya keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 yang mengatur mengenai Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui sistem e-Filing (Nurjanah et al. 2020) Salah satu cara signifikan yang dapat dilakukan adalah pengembangan teknologi e-Filing, sebuah sistem pelaporan SPT elektronik yang memungkinkan wajib pajak menyampaikan SPT secara online (Thavinia Ponto et al., 2022). Sistem ini dirancang untuk merevolusi cara pelaporan pajak, beralih dari metode konvensional yang memakan waktu dan sumber daya menjadi proses yang lebih efisien, akurat, dan mudah diakses. E-Filing menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemudahan akses kapan saja dan di mana saja, efisiensi waktu karena tidak perlu antre, akurasi data yang lebih baik dengan sistem validasi otomatis, serta pengurangan penggunaan kertas yang mendukung kelestarian lingkungan. Ketersediaan layanan 24/7 yang merupakan inovasi digital modern yang dapat memberikan fleksibilitas tinggi bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan atau jarak dari kantor pajak.

Meskipun e-Filing telah diperkenalkan secara luas, implementasi e-Filing masih menghadapi tantangan di berbagai daerah, termasuk di wilayah kerja KPP Pratama Bangkalan. Banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memahami sepenuhnya prosedur penggunaan e-Filing, terutama mereka yang memiliki keterbatasan literasi digital atau akses terhadap informasi perpajakan. Hal ini menyebabkan pelaporan pajak menjadi tidak optimal dan berisiko menurunkan tingkat kepatuhan.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, DJP memiliki program RENJANI (Relawan Pajak untuk Negeri), yaitu kegiatan sukarela dari mahasiswa

yang terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan perpajakan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada wajib pajak (Fauziah et al., 2025). Kegiatan Relawan Pajak dalam Negeri ini yaitu bertujuan untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi dan akses dalam proses pelaporan SPT Tahunan (Agriyanto et al., 2022). Melalui pendekatan yang personal dan edukatif, relawan pajak dapat membantu wajib pajak mengatasi hambatan dalam memanfaatkan teknologi e-Filing, meningkatkan literasi digital, serta memberikan solusi atas kendala teknis yang dihadapi. Dengan demikian, relawan pajak turut memperkuat usaha DJP dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui pemanfaatan sistem pelaporan elektronik yang lebih efektif dan efisien.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki peran krusial dalam mendukung DJP untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Bangkalan dalam memanfaatkan teknologi e-Filing. Melalui sosialisasi intensif dan bimbingan teknis, kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan wajib pajak agar mampu melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara mandiri menggunakan e-Filing. Diharapkan, peningkatan kapabilitas ini tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak nasional.

METODE

Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu bentuk dari program Relawan pajak tahun 2025 di KPP Pratama Bangkalan. Kegiatan pendampingan ini dilakukan pada 03 Februari 2025 hingga 11 April 2025 bertempat di KPP Pratama Bangkalan.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan pendampingan dan pelayanan. Adapun metode secara terperinci dalam beberapa tahapan dijelaskan sebagai berikut:

1. Persiapan/perekrutan tim

Pada tahap persiapan/perekrutan tim ini dimulai dengan penyuluhan mengenai program relawan pajak kepada mahasiswa program studi D-III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura oleh Ibu Khy's ketika di kelas. Mahasiswa yang berminat akan diarahkan untuk mendaftar pada laman <https://edukasi.pajak.go.id/renjani> agar mengikuti tes seleksi calon relawan pajak.

2. Pembekalan/pelatihan

Relawan pajak yang sudah dinyatakan lolos, akan diberikan pembekalan dan pelatihan oleh KPP Pratama Bangkalan. Adapun pembekalan dan pelatihan yang diberikan diantaranya yaitu mengenai kode etik perpajakan, prosedur dalam pelaporan SPT Orang Pribadi tahunan 1770 S dan 1770 SS melalui *e-filing*.

3. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pendampingan oleh relawan pajak ini dilakukan selama 67 hari dimulai sejak tanggal 03 Februari 2025 hingga 11 April 2025. Tim relawan pajak diberikan tugas untuk melayani wajib pajak orang pribadi yang akan melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim relawan pajak di tempatkan di KPP Pratama Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan kegiatan recruitmen Relawan Pajak 2025 yang dilakukan oleh Tax Center Universitas Trunojoyo Madura, adapun tahapan secara rinci sebagai berikut:

1. Persiapan/perekrutan tim

Pada tahap persiapan/perekrutan tim ini dimulai dengan penyuluhan mengenai program relawan pajak kepada mahasiswa program studi D-III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura oleh Ibu Khy's ketika di kelas. Mahasiswa yang berminat akan diarahkan untuk mendaftar pada situs relawan yaitu <https://edukasi.pajak.go.id/renjani> setelah mengunjungi situs relawan tersebut kemudian mengisikan data diri dan unggah esai/link video (terdapat beberapa ketentuan terkait dengan esai dan video yang dapat diakses melalui <https://bit.ly/Renjani2024>) setelah itu kemudian klik submit dan sistem akan mengirimkan e-mail pemberitahuan. Setelah mendapatkan link aktivasi yang dikirimkan melalui e-mail kemudian lakukan reset password dan lakukan login ulang dengan menggunakan password baru.



Gambar 2. Pamflet perekrutan tim

2. Pembekalan/pelatihan

Untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak untuk membangun negeri, relawan pajak yang sudah dinyatakan lolos seleksi akan mengikuti sesi pembekalan dan pelatihan secara intensif oleh pihak KPP Pratama Bangkalan sebelum terjun untuk melakukan pemdampingan pelaporan. Adapun pembekalan dan pelatihan yang diberikan ini mencakup pemahaman mendalam mengenai kode etik perpajakan, mekanisme dalam pelaporan SPT Orang Pribadi tahunan (Formulir 1770 S dan

1770 SS) melalui sistem *e-filling*. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahap dimulai dari pembukaan, sambutan, sesi presentasi, tanya jawab, simulasi pengisian SPT, dan studi kasus. Yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap relawan memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan edukasi dan asistensi terhadap wajib pajak secara langsung.



Gambar 3. Pembekalan/pelatihan Relawan Pajak Kabuoaten Bangkalan

3. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pendampingan oleh relawan pajak ini dilakukan selama 67 hari, dimulai dari tanggal 03 Februari 2025 hingga 11 April 2025. Dalam periode ini, relawan pajak secara aktif melayani wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bangkalan dalam proses pelaporan SPT Tahunan melalui sistem e-Filling. Setiap relawan nantinya akan ditempatkan pada meja layanan yang sudah disiapkan oleh KPP Pratama Bangkalan untuk memberikan bantuan teknis secara langsung.



Gambar 4. Pelaksana kegiatan pendampingan

4. Kegiatan pendampingan

Relawan pajak merupakan kegiatan kerelawanan mahasiswa yang dilaksanakan secara sukarela dalam memberikan pikiran, tenaga, waktu, dan keahlian secara ikhlas untuk berperan aktif dalam mengedukasi pengetahuan untuk wajib pajak (Oktavia et al., 2024). Pada tahun 2025, Tax Center Universitas Trunojoyo Madura mengirimkan 40 mahasiswa (39 dari Akuntansi, 1 dari Ekonomi Pembangunan) sebagai relawan selama 67 hari di KPP Pratama Bangkalan.

Selama proses pendampingan, relawan pajak menemukan bahwa kendala utama yang dialami oleh wajib pajak dalam menggunakan sistem e-Filling adalah kurangnya literasi digital dan pemahaman terhadap antar muka sistem. Setelah mendapatkan pendampingan secara langsung, mayoritas Wajib Pajak menunjukkan peningkatan pemahaman bahkan beberapa mampu untuk melakukan pelaporan SPT secara mandiri, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan teknologi. Namun Wajib Pajak yang kurang familiar dengan teknologi atau istilah perpajakan masih mengalami kesulitan dan membutuhkan pendampingan serta sosialisasi yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian penuh dalam pelaporan pajak.


Pembahasan

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah SPT tahunan secara elektronik bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770 SS dan 1770 S melalui sistem e-Filling secara online. Selain itu, pemahaman terhadap jenis formulir SPT yang sesuai dengan kondisi dan sumber penghasilan sangatlah penting bagi setiap wajib pajak. Adapun klasifikasi penggunaan formulir SPT sebagai berikut:

1. Formulir 1770 digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memperoleh penghasilan utama berasal dari aktivitas usaha atau pekerjaan bebas (termasuk tenaga kerja lepas atau karyawan dengan keahlian khusus yang tidak memiliki kontrak kerja) (Fernanda and Lukman 2023)



2. Formulir 1770 S merupakan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan lain seperti bunga, sewa, royalti, dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp 60.000.000 serta memiliki bukti potong 1721 A1 dan 1721 A2 (Fernanda and Lukman 2023)
3. Formulir 1770 SS digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja dari satu pemberi kerja dan memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 per tahun, serta memiliki bukti potong 1721 A1 atau 1721 A2 (Pundissing et al. 2023)

Untuk melakukan pelaporan, wajib pajak harus menyiapkan beberapa dokumen diantaranya nomor NPWP, alamat email yang aktif, EFIN, bukti potong, serta password yang digunakan untuk login atau mendaftar pada sistem pelaporan pajak secara online. Adapun beberapa tahapan pelaporan SPT secara elektronik sesuai prosedur yang berlaku:



Gambar 5. Tahapan Proses Pelaporan SPT

Setelah tahapan proses pelaporan SPT telah dilaksanakan maka, terdapat output yang berupa laporan Surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak secara elektronik, yang akan tersampaikan atau di peroleh oleh wajib pajak. Bukti SPT OP dalam proses pendampingan terdapat 2 jenis diantaranya SPT 1770S dan 1770SS. Hal ini merupakan bentuk dari bukti bahwa telah melaksanakan pelaporan perpajakan. Berikut ini adalah bentuk dokumen SPT tahunan pajak WP orang pribadi secara elektronik:



Gambar 6. Bukti Penerimaan Elektronik 1770 S Gambar 7. Bukti Penerimaan Elektronik 1770 SS

Tabel 1. Hambatan dan penyelesaian yang di lakukan pada saat pendampingan

No	Hambatan	Solusi
1.	Wajib Pajak lupa kode EFIN	Langkah-langkah yang dilakukan untuk permohonan EFIN: 1. Wajib Pajak mengisi terlebih dahulu formulir permohonan EFIN 2. Wajib Pajak menyerahkan dokumen seperti fotocopy KTP, NPWP, dan surat permohonan EFIN kepada petugas 3. Setelah verifikasi dokumen dilakukan, petugas memproses permohonan 4. Jika sudah disetujui, EFIN akan diberikan kepada Wajib Pajak
2.	Wajib Pajak lupa password akun DJP	Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengajuan reset password: 1. Akses portal www.djponline.go.id 2. Pilih opsi "Kata sandi" 3. Ajukan permintaan terkait dengan penggantian password dengan melengkapi data NPWP, EFIN, email aktif, dan kode keamanan 4. Klik "Setuju" untuk mengirimkan permohonan 5. Cek email yang terdaftar dan klik link reset 6. Masukkan password baru dan kode keamanan, lalu konfirmasi
3.	Email penuh, sehingga tidak dapat menerima kode atau pemberitahuan	Wajib Pajak disarankan untuk menghapus beberapa pesan agar ruang tersedia, jika masih bermasalah maka dapat mengganti ke email yang baru
4.	Wajib Pajak belum melampirkan bukti potong pajak	Wajib pajak diminta kembali ketika bukti potong sudah tersedia
5.	Gangguan pada situs DJP	Wajib Pajak diminta untuk menunggu beberapa saat dan mencoba kembali setelah koneksi internet stabil

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan sistem e-Filing untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kegiatan

ini dilakukan di KPP Pratama Bangkalan dari Februari hingga April 2025 dengan metode pendampingan langsung oleh relawan pajak. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak mengalami peningkatan pemahaman tentang proses pelaporan SPT melalui e-Filing. Beberapa wajib pajak, terutama mereka yang terbiasa dengan teknologi atau memiliki latar belakang pekerjaan administratif, bahkan mampu melaporkan pajak secara mandiri. Meskipun demikian, beberapa wajib pajak masih menghadapi hambatan. Masalah yang sering ditemui meliputi kurangnya literasi digital, lupa kata sandi, tidak mengetahui EFIN (Electronic Filing Identification Number), kesalahan saat menginput data, email yang penuh, belum melampirkan bukti potong pajak, gangguan pada situs DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Hambatan-hambatan ini berhasil diatasi dengan bimbingan teknis langsung dari relawan pajak. Secara keseluruhan, kegiatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan dan membantu wajib pajak mengatasi masalah yang muncul saat melakukan pelaporan elektronik. Program ini juga berhasil mendorong kepatuhan pelaporan pajak secara elektronik di wilayah KPP Pratama Bangkalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal pengabdian Masyarakat “Pemanfaatan Teknologi E-Filling dalam Pelaporan SPT Orang pribadi: Studi Pengabdian di KPP Pratama Bangkalan”. Kegiatan ini merupakan bagian dari program RENJANI (Relawan Pajak Untuk Negeri). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada KPP Pratama Bangkalan atas bimbingan dan dukungan penuhnya, termasuk menyediakan pelatihan kepada para relawan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agriyanto, R., Istiariani, I., Widyastuti Ningsih, T., Sulistyowati, N., & Diterima, N. (2022). *Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus The Role of Tax Volunteers in Assistance Efforts in Tax Reporting at KPP Pratama Kudus* (Vol. 6, Issue 2). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>

- Ariffin, M. (2022) “Sistem Perpajakan Di Indonesia,” (28), hal. 523–534.
- Faradisha, F.E. *et al.* (2024) “Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filing di Wilayah Sidoarjo Barat,” 3(3).
- Chamalinda, K. N. L., Kusufi, M. S., Faisol, I. A., Hakim, T. I. R., Gitayuda, M. B. S., Lutfia, C., Rohma, F. F., Zulfatillah, A., & Listiana, Y. (2024). Laporan SPT Melalui E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 144–151. <https://doi.org/10.59395/altifani.v4i2.541>
- Fahreza Eka Faradisha, Istiqomah Maulida Multazam, & Achmad Wicaksono. (2024). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filing di Wilayah Sidoarjo Barat. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 94–102. <https://doi.org/10.58192/karunia.v3i3.2569>
- Fauziah, N. A., Kharisma, N. A., & Ramadani, A. (2025). Pendampingan Sistem E-Filing Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 747–752. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.183>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024) *Hingga Akhir Oktober 2023, Pendapatan Negara Terjaga Tetap Positif*.
- Oktavia, D., Afiv, M., & Mirza, M. (2024). *Peranan Etika Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) Dalam Melayani Kepentingan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jember*. <http://jurnal.stittanggamus.ac.id/index.php/Khidmah>
- Pundissing, R., Kannapadang, D., & Tangkeallo, D. I. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Melalui E-Filing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 17–24. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.91>
- Suratningsih, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). <title/>. *E-Jurnal Akuntansi*, 1220. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p15>
- Thavinia Ponto, R., Karamoy, H., Kindangen, W., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus, J. (2022). *Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado Effectiveness Of Using E-Filing in Reporting Annual SPT Taxpayer Personal in Manado City* (Vol. 5, Issue 2). www.pajak.go.id
- Fernanda, V. dan Lukman, H. (2023) “Pendampingan Pengisian Spt E-Filing Dengan Formulir Spt 1770s Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi,” 1(3), hal. 1351–1359.
- Nurjanah, Yayuk, Pingky Dezar Zulkarnain, Suci Sri, Utami Sutjipto, and Shania Gracia. 2020. “Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing.” 1(1): 77–84. doi:10.374/jadkes.v1n1.1300.